



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan pengaturan mengenai Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.

6. Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah kegiatan yang meliputi penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
9. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penata KKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata KKB dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata KKB sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka

- Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata KKB yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata KKB dalam bentuk Angka Kredit.
 15. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata KKB adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan/atau perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
 16. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB.
 17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata KKB sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB.
 18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata KKB sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
 19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata KKB baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
 20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata KKB yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penata KKB berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
- (2) Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (3) Kedudukan Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata KKB merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata KKB termasuk dalam rumpun manajemen.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata KKB merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penata KKB Ahli Pertama;
 - b. Penata KKB Ahli Muda;
 - c. Penata KKB Ahli Madya; dan
 - d. Penata KKB Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata KKB yaitu melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Kedua
Unsur Kegiatan dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penata KKB yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

- a. penatalaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - b. penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
 - c. pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penatalaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga meliputi:
 1. penyusunan substansi teknis pengaturan;
 2. perencanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 3. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga meliputi:
 1. pembangunan keluarga;
 2. kependudukan;
 3. keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 4. pengelolaan isu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana; dan
 5. penggerakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
 - c. pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana meliputi:
 1. bimbingan teknis;
 2. diseminasi pengaturan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
 3. kemitraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; dan
 4. inovasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata KKB sesuai dengan jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penata KKB Ahli Pertama, meliputi:
 1. menginventarisasi permasalahan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 2. mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 3. menginventarisasi bahan perumusan kajian substansi teknis kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 4. menginventarisasi data terkait dengan kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 5. menyusun instrumen uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 6. menginventarisasi bahan penyusunan rencana kerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 7. menyusun rencana kerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 8. menyusun Kerangka Acuan Kerja substansi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

9. menyusun kebutuhan sumber daya pengelolaan data dan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
10. menginventarisasi kebutuhan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan;
11. menyusun mekanisme pengelolaan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
12. menyusun instrumen *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
13. melakukan uji coba instrumen *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
14. menyusun materi Pengendalian Program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
15. menginventarisir bahan penyusunan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
16. menelaah hasil pembinaan kelompok kegiatan holistik integratif terkait program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
17. menginventarisasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
18. menginventarisasi dokumen perencanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana pemerintah daerah;
19. mengidentifikasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah;

20. menginventarisasi kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana nasional dan daerah;
21. menginventarisasi permasalahan dan isu strategis perkembangan kependudukan dan keluarga;
22. memvalidasi sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dan kesehatan reproduksi jalur pendidikan informal;
23. menginventarisasi bahan penyusunan desain, strategi advokasi atau Komunikasi Informasi Edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
24. menginventarisasi bahan penyusunan prototipe materi advokasi atau Komunikasi Informasi Edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
25. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
26. menginventarisasi data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
27. melakukan pemetaan data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
28. menginventarisir bahan pemetaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
29. melakukan pemetaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
30. menginventarisasi bahan pengukuran kualitas pelayanan Keluarga Berencana;
31. menginventarisasi bahan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana;
32. menginventarisasi bahan penyusunan perluasan akses pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;

33. menginventarisasi isu pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di media luar jaringan dan dalam jaringan;
 34. menyusun isi pesan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 35. menyusun opini publik tentang program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 36. menyusun sistem kerja sama antar lembaga pemerintah terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
 37. menyusun bahan sosialisasi tentang pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana; dan
 38. menyusun dokumentasi pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- b. Penata KKB Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun rumusan substansi teknis pengaturan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 2. menyusun rekomendasi substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 3. melakukan advokasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 4. menyusun konsep panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 5. menyusun instrumen uji publik panduan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

6. melakukan uji publik panduan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
7. menyusun rencana aksi pelaksanaan peta jalan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
8. memvalidasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
9. Menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
10. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
11. melakukan analisis dan penilaian segmentasi wilayah pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
12. melakukan analisis pemanfaatan data program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
13. melakukan *monitoring* penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
14. melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
15. memvalidasi hasil *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
16. melakukan validasi terkait penambahan atau penghapusan wilayah administratif dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;

17. menyusun materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
18. melakukan uji petik rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
19. menganalisis media promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pembangunan Keluarga;
20. menyusun *policy brief* hasil pengendalian lapangan terkait pembangunan keluarga;
21. menganalisis data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
22. menganalisis rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana pemerintah daerah;
23. menganalisis kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana nasional dan daerah;
24. menyusun sistem pelaksanaan penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di tingkat desa;
25. Menyusun profil perkembangan kependudukan dan keluarga;
26. menyusun rancangan kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga;
27. menyusun sistem kerja sama pendidikan kependudukan/keluarga/keluarga berencana jalur pendidikan formal;
28. menelaah sistem kerja sama pendidikan kependudukan/keluarga/keluarga berencana melalui jalur pendidikan formal;
29. memvalidasi sistem kerja sama pendidikan kependudukan/keluarga/keluarga berencana melalui jalur pendidikan formal;

30. mengevaluasi sistem kerja sama pendidikan kependudukan/keluarga/Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berencana jalur pendidikan formal;
31. menginventarisasi bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal;
32. menyusun materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat pendidikan perguruan tinggi;
33. menyusun materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
34. menyusun desain/strategi advokasi/Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi;
35. menyusun prototipe materi advokasi/Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi;
36. menyusun bahan kajian pasar kontrasepsi;
37. menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota;
38. menyusun rencana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota;
39. melakukan analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan KB;
40. melakukan Promosi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
41. melakukan penggerakan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;

42. menyusun strategi fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana di fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring serta tempat pelayanan Keluarga Berencana dan fasilitas pelayanan Keluarga Berencana bergerak;
43. mengevaluasi fasilitasi terhadap pelayanan Keluarga Berencana di fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring serta tempat pelayanan Keluarga Berencana;
44. menyusun mekanisme pembinaan program Keluarga Berencana wilayah khusus;
45. menyusun mekanisme pembinaan program Keluarga Berencana peningkatan kesertaan Keluarga Berencana Pria;
46. menyusun mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi berbasis keluarga;
47. menyusun mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi berbasis institusi;
48. menyusun mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi kelompok resiko tinggi;
49. menyusun kajian kualitas pelayanan Keluarga Berencana;
50. mengevaluasi kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana;
51. menyusun rencana perluasan akses pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
52. menelaah isu pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di media luar jaringan dan dalam jaringan;
53. menyusun sistem pengembangan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana;
54. menyusun mekanisme operasional penggerakan lini lapangan;
55. menyusun sistem pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan atau Perkotaan;

56. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 57. melakukan fasilitasi teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 58. melakukan advokasi pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 59. menyusun sistem kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya terkait program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 60. menyusun sistem kerja sama dengan swasta terkait program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
 61. menelaah kerjasama kemitraan Program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- c. Penata KKB Ahli Madya, meliputi:
1. menelaah permasalahan atau isu strategis teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 2. mengkaji literatur dan dokumentasi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 3. melakukan uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 4. memvalidasi hasil uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 5. mengevaluasi rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

6. menyusun hasil kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
7. menyusun hasil uji publik pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
8. mengevaluasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
9. melakukan analisis dan penilaian multi indikator program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
10. menelaah instrumen *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
11. melaksanakan uji publik materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. memvalidasi materi pembinaan keluarga keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
13. mengevaluasi materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
14. menyusun rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
15. melakukan diseminasi rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
16. melakukan telaah instrumen indeks pembangunan keluarga;
17. menyusun profil pembangunan keluarga;
18. memvalidasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

19. mempublikasikan data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
20. mengevaluasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana pemerintah daerah;
21. melakukan diseminasi penyelarasan rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana pemerintah daerah;
22. mengevaluasi kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana nasional dan daerah;
23. melakukan penyusunan indeks pembangunan berwawasan kependudukan atau indeks kepedulian terhadap isu kependudukan;
24. menyusun kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga;
25. menyusun sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
26. menelaah sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
27. mengevaluasi sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
28. memvalidasi sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
29. menginventarisasi bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
30. menyusun materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat menengah pertama;

31. menyusun materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat menengah atas;
32. menyusun rekomendasi desain, strategi advokasi atau komunikasi, informasi, edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
33. melakukan uji publik prototipe materi advokasi atau komunikasi edukasi informasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
34. menyusun kajian pasar kontrasepsi;
35. menyusun rekomendasi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota;
36. menyusun rekomendasi pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota;
37. menyusun rekomendasi hasil analisis sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
38. menganalisis hasil pemetaan pasangan usia subur, peserta keluarga berencana, fasilitas kesehatan, alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan keluarga berencana, atau tenaga kesehatan pemberi layanan keluarga berencana;
39. menganalisis hasil pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
40. menyusun rekomendasi hasil kajian kualitas pelayanan keluarga berencana;
41. menyusun rekomendasi perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
42. menyusun kebutuhan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana;

43. melakukan pengendalian komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana;
 44. menyusun sistem pembinaan kinerja dan penilaian angka kredit penyuluh keluarga berencana;
 45. melakukan kerja sama atau konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
 46. menyusun sistem kerja sama luar negeri terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 47. melakukan uji coba rancangan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 48. melakukan diseminasi hasil pengembangan model pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 49. melakukan sosialisasi tentang pengembangan model pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana; dan
- d. Penata KKB Ahli Utama, meliputi:
1. memvalidasi rumusan substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 2. menyusun risalah kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 3. memvalidasi panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

4. menyusun rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
5. menyusun evaluasi instrumen indeks pembangunan keluarga;
6. melakukan validasi rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
7. menyusun pengembangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
8. melakukan diseminasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
9. melakukan penyelarasan rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dalam dokumen perencanaan pembangunan kependudukan;
10. melakukan diseminasi penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah;
11. melakukan advokasi penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah;
12. melakukan penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dalam dokumen rancang induk pembangunan kependudukan;
13. melakukan diseminasi kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga;
14. menyusun sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal;
15. menelaah sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal;

16. memvalidasi sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi jalur pendidikan informal;
17. mengevaluasi sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi berencana jalur pendidikan informal;
18. menginventarisasi bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal;
19. menyusun materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat sekolah dasar;
20. memvalidasi kajian pasar kontrasepsi;
21. menyusun rekomendasi hasil penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana;
22. menyusun sistem pembinaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana;
23. menyusun pengaturan strategi penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di lini lapangan;
24. menelaah pengaturan strategi penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di lini lapangan;
25. menyusun pengaturan prototipe media promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
26. melakukan penyesuaian program Komunikasi Informasi Edukasi pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana dengan mitra kerja;

27. menyusun rencana studi kelayakan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 28. menyusun studi kelayakan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 29. menyusun makalah kebijakan (*policy paper*) hasil pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana; dan
 30. melaksanakan studi banding tata kelola program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.
- (2) Penata KKB yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Penata KKB sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut:

- a. Penata KKB Ahli Pertama, meliputi:
 1. daftar inventarisasi masalah pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 2. daftar isu-isu strategis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 3. dokumen bahan perumusan kajian pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

4. dokumen data terkait dengan kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
5. dokumen instrumen uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
6. dokumen bahan penyusunan perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
7. dokumen rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
8. dokumen kerangka acuan kerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
9. laporan inventarisasi penyiapan sumber daya pengelolaan data dan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
10. laporan inventarisasi kebutuhan pengembangan substansi dalam sistem pencatatan dan pelaporan;
11. dokumen mekanisme pengelolaan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
12. dokumen instrumen *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
13. dokumen hasil uji coba instrumen *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
14. dokumen paparan pengendalian program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
15. laporan hasil inventarisir bahan penyusunan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
16. dokumen telaahan terhadap hasil pembinaan kelompok kegiatan holistik integratif program

pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;

17. dokumen data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
18. kompilasi dokumen perencanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah;
19. dokumen identifikasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah;
20. kompilasi dokumen kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana nasional dan daerah;
21. dokumen inventarisasi masalah dan isu strategis perkembangan kependudukan dan keluarga;
22. dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana jalur pendidikan informal;
23. dokumen bahan penyusunan desain, strategi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
24. dokumen bahan penyusunan prototype materi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
25. dokumen bahan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
26. dokumen data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
27. dokumen hasil pemetaan data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
28. dokumen bahan pemetaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
29. dokumen pemetaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
30. dokumen bahan pengukuran terhadap kualitas pelayanan keluarga berencana;

31. dokumen bahan penialaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana;
 32. dokumen bahan penyusunan perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 33. dokumen hasil inventarisasi isu pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di media luar jaringan dan dalam jaringan;
 34. dokumen isi pesan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 35. dokumen opini publik tentang program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 36. dokumen sistem kerja sama antarlembaga pemerintah terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
 37. dokumen bahan sosialisasi pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 38. kompilasi dokumen pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- b. Penata KKB Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 2. dokumen rekomendasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 3. laporan advokasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 4. dokumen konsep panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

5. dokumen instrumen uji publik panduan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
6. laporan uji publik panduan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
7. dokumen rencana aksi pelaksanaan peta jalan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana
8. dokumen rencana kerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana yang sudah divalidasi;
9. laporan kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui dana alokasi khusus fisik dan bantuan operasional keluarga berencana;
10. dokumen rencana aksi pencapaian kinerja pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
11. laporan analisis dan penilaian segmentasi wilayah administratif program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
12. dokumen analisis pemanfaatan data pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana
13. laporan hasil *monitoring* penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
14. laporan hasil evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
15. dokumen hasil validasi *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
16. laporan hasil validasi penambahan atau penghapusan wilayah administratif dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;

17. dokumen materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
18. dokumen uji petik rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
19. dokumen analisis media promosi dan komunikasi, informasi, edukasi pembangunan keluarga;
20. dokumen policy brief hasil pengendalian lapangan terkait pembangunan keluarga;
21. dokumen hasil analisis data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
22. dokumen analisis rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah;
23. dokumen analisis kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana tingkat nasional dan daerah;
24. dokumen pengaturan pelaksanaan penyelarasan kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di tingkat desa;
25. dokumen profil perkembangan kependudukan dan keluarga;
26. dokumen rancangan kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga;
27. dokumen rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal;
28. dokumen telaah rancangan sistem kerja sama pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal;
29. laporan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal;

30. dokumen sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal;
31. dokumen bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal;
32. dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat sekolah tingkat pendidikan perguruan tinggi;
33. dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
34. dokumen desain, strategi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
35. dokumen prototipe materi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
36. dokumen bahan kajian pasar kontrasepsi;
37. dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota;
38. dokumen rencana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota;
39. dokumen hasil analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
40. dokumen promosi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
41. dokumen penggerakan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi atau kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;

42. dokumen fasilitasi pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring serta tempat pelayanan keluarga berencana dan fasilitas pelayanan keluarga berencana bergerak;
43. dokumen evaluasi pembinaan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring serta tempat pelayanan keluarga berencana;
44. dokumen mekanisme pembinaan program keluarga berencana di wilayah khusus;
45. dokumen mekanisme pembinaan program keluarga berencana peningkatan kesertaan keluarga berencana pria;
46. dokumen mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi berbasis keluarga;
47. dokumen mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi berbasis institusi;
48. dokumen mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi terhadap kelompok resiko tinggi;
49. dokumen hasil pengukuran kualitas pelayanan keluarga berencana;
50. dokumen penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana;
51. dokumen rencana perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
52. dokumen hasil analisis isu pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di media luar jaringan dan dalam jaringan;
53. dokumen sistem pengembangan kompetensi tenaga penyuluh keluarga berencana;
54. dokumen mekanisme operasional penggerakan lini lapangan;
55. dokumen sistem pengembangan institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan;
56. laporan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

57. laporan fasilitasi teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 58. laporan hasil advokasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana;
 59. dokumen sistem kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 60. dokumen sistem kerja sama dengan swasta terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 61. laporan hasil identifikasi kerjasama kemitraan komunikasi informasi edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
- c. Penata KKB Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen telaah permasalahan atau isu strategis teknis pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 2. laporan studi literatur kajian kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 3. laporan uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 4. dokumen hasil uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 5. dokumen evaluasi rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 6. laporan kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

7. laporan hasil uji publik pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
8. laporan evaluasi pelaksanaan rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
9. laporan analisis dan penilaian multi indikator program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
10. dokumen instrumen *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
11. laporan hasil uji publik materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. laporan hasil validasi materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
13. laporan hasil evaluasi materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
14. dokumen rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
15. dokumen diseminasi rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
16. dokumen telaah instrumen indeks pembangunan keluarga;
17. dokumen profil pembangunan keluarga;
18. dokumen hasil validasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
19. dokumen hasil publikasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

20. laporan evaluasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana pemerintah daerah;
21. dokumen hasil diseminasi penyelarasan rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana pemerintah daerah;
22. laporan evaluasi kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah;
23. dokumen indeks pembangunan berwawasan kependudukan atau indeks kepedulian terhadap isu kependudukan;
24. dokumen kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga;
25. dokumen rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
26. dokumen telaah rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal
27. laporan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
28. dokumen sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
29. dokumen bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal;
30. dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat sekolah menengah pertama;
31. dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat sekolah menengah menengah atas;

32. dokumen rekomendasi desain, strategi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
33. dokumen uji publik prototipe materi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
34. dokumen kajian pasar kontrasepsi;
35. dokumen rekomendasi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota;
36. dokumen rekomendasi pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota;
37. dokumen rekomendasi hasil analisis sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
38. dokumen analisis pemetaan pasangan usia subur, fasilitas kesehatan, alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan keluarga berencana atau tenaga kesehatan pemberi layanan keluarga berencana;
39. dokumen analisis hasil pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
40. dokumen rekomendasi hasil pengukuran kualitas pelayanan keluarga berencana;
41. dokumen rekomendasi perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
42. rancangan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana;
43. laporan pengendalian komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana;
44. dokumen sistem pembinaan kinerja dan penilaian angka kredit penyuluh keluarga berencana;

45. laporan kerja sama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
 46. dokumen sistem kerja sama luar negeri terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 47. dokumen uji coba rancangan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 48. laporan diseminasi hasil pengembangan model pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana; dan
 49. laporan hasil sosialisasi pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana; dan
- d. Penata KKB Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 2. dokumen risalah kajian kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 3. dokumen panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 4. laporan rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 5. dokumen hasil evaluasi instrumen indeks pembangunan keluarga;
 6. dokumen validasi rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
 7. dokumen rancangan pengembangan instrumen indeks pembangunan keluarga;
 8. dokumen hasil diseminasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;

9. laporan hasil penyelarasan rencana kerja program kinerja pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam dokumen rancang induk pembangunan kependudukan;
10. laporan diseminasi penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah;
11. laporan advokasi penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah;
12. laporan penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dalam dokumen rancang induk pembangunan kependudukan;
13. laporan hasil diseminasi kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga;
14. dokumen rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana jalur pendidikan informal;
15. dokumen telaah rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal;
16. laporan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal;
17. dokumen sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal;
18. dokumen bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal;
19. dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat sekolah dasar;
20. laporan hasil validasi kajian pasar kontrasepsi;

21. dokumen rekomendasi hasil penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana;
22. dokumen sistem pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana;
23. dokumen strategi penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
24. dokumen kajian strategi penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
25. dokumen pengaturan prototipe media promosi dan komunikasi informasi edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
26. dokumen penyelarasan program komunikasi informasi edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana dengan mitra kerja;
27. proposal rencana studi kelayakan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
28. dokumen hasil studi kelayakan pengembangan model pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
29. dokumen makalah kebijakan (*policy paper*) hasil pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana; dan
30. dokumen studi banding tata kelola program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata KKB yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata KKB yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penata KKB yang melaksanakan tugas Penata KKB yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
 - b. Penata KKB yang melaksanakan tugas Penata KKB yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus perseratus) dari Angka Kredit setiap kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB yaitu Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, hubungan internasional, ilmu atau sains politik, pembangunan sosial, sosiologi, studi (ilmu) pemerintahan, ekonomi, ekonomi pembangunan, psikologi, manajemen, ilmu atau sains komunikasi, hubungan masyarakat, jurnalistik, komunikasi pembangunan, pendidikan luar, teknologi pendidikan, farmasi, kesehatan masyarakat, kebidanan, hukum, statistika, kependudukan, administrasi publik, kebijakan pendidikan, kesejahteraan sosial, ilmu keluarga, geografi, atau teknologi pangan; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB dari calon PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata KKB.
- (5) Penata KKB yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.

Bagian Ketiga

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, hubungan internasional, ilmu atau sains politik, pembangunan sosial, sosiologi, studi (ilmu) pemerintahan, ekonomi, ekonomi pembangunan, psikologi, manajemen, ilmu atau sains komunikasi, hubungan masyarakat, jurnalistik, komunikasi pembangunan, pendidikan luar sekolah, teknologi pendidikan, farmasi, kesehatan masyarakat, kebidanan, hukum, statistika, kependudukan,

- administrasi publik, kebijakan pendidikan, kesejahteraan sosial, ilmu keluarga, geografi, teknologi pangan, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 16

- (1) Penata KKB Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain yang serumpun melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister di bidang ilmu yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat
Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB`sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pangkat melalui Promosi

Pasal 19

Pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 20

- (1) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Penata KKB wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Penata KKB bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penata KKB dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Penata KKB dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pada awal tahun, Penata KKB wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata KKB berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi Penata KKB kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata KKB Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata KKB Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata KKB Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Penata KKB Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Penata KKB Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata KKB wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Penata KKB yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penata KKB Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata KKB Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Penata KKB Ahli Madya.
- (2) Penata KKB Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 29

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Penata KKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata KKB mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata KKB.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata KKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata KKB.

Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 32

Usul PAK Penata KKB diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor perwakilan atau pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi utama yang membidangi Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina di tingkat pusat;
- d. pejabat administrator kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor perwakilan untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina di tingkat kantor perwakilan;
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi;

- f. pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor perwakilan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/pembinaan JF Penata KKB untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina;
- d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi; dan
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Penata KKB Ahli Madya dan Penata KKB Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina tingkat pusat;
 - b. Tim Penilai Instansi, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama untuk Angka Kredit bagi Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina tingkat pusat;

- c. Tim Penilai kantor perwakilan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor perwakilan untuk Angka Kredit bagi Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina tingkat perwakilan;
- d. Tim Penilai Provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi; dan
- e. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit bagi Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, unsur kepegawaian, dan Penata KKB.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata KKB Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.

- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata KKB.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan Penata KKB yang akan dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penata KKB; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (8) Apabila anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata KKB, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata KKB.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota untuk Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya untuk tim penilai pusat, tim penilai instansi, dan tim penilai provinsi; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama untuk tim penilai kantor perwakilan dan tim penilai kabupaten/kota.
- (10) Dalam hal Instansi Daerah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada instansi daerah terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata KKB ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB, untuk:
 - a. Penata KKB dengan pendidikan sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Penata KKB dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Penata KKB dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penata KKB dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau Tim Uji Kompetensi;

- c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata KKB yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 40

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Penata KKB dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - d. penyusunan standar/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB; dan
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penata KKB yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Penata KKB wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata KKB, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Penata KKB Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata KKB Ahli Madya; dan

- b. 12 (dua belas) bagi Penata KKB Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata KKB Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Penata KKB yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh perseratus) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima perseratus) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh perseratus) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata KKB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penata KKB yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata KKB tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Penata KKB

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dan luas wilayah;
 - b. persebaran penduduk yang tidak merata dengan luasnya wilayah; dan
 - c. ruang lingkup bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 47

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata KKB meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata KKB wajib diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata KKB dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 49

- (1) Penata KKB diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan di luar Jabatan Fungsional Penata KKB; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (4) Penata KKB yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB.

- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata KKB dan pengembangan profesi yang diperoleh selama diberhentikan.
- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 50

Penata KKB yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Pasal 51

- (1) Terhadap Penata KKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata KKB.

BAB XIII
PEMINDAHAN DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata KKB dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata KKB dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata KKB yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Penata KKB;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penata KKB;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;

- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Penata KKB;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Penata KKB pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - r. melakukan koordinasi dengan Instansi Daerah dalam rangka pembinaan karier; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata KKB secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Penata KKB wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Penata KKB wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata KKB mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata KKB setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 56

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata KKB bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata KKB.

Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata KKB dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata KKB ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1448

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Andi Rahadian
Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penatalaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	A. Penyusunan substansi teknis pengaturan	1 Menginventarisasi permasalahan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Daftar inventarisasi masalah pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	001	0.38	Ahli Pertama
			2 Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Daftar isu-isu strategis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	002	0.35	Ahli Pertama
			3 Menelaah permasalahan atau isu strategis teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen telaah permasalahan atau isu strategis teknis pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	003	0.65	Ahli Madya
			4 Menginventarisasi bahan perumusan kajian substansi teknis kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen bahan perumusan kajian pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	004	0.85	Ahli Pertama
			5 Menginventarisasi data terkait dengan kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen data terkait dengan kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	005	0.85	Ahli Pertama
			6 Mengkaji literatur dan dokumentasi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan studi literatur kajian kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	006	0.99	Ahli Madya
			7 Menyusun instrumen uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen instrumen uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	007	0.32	Ahli Pertama
			8 Melakukan uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Laporan uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	008	0.70	Ahli Madya
			9 Memvalidasi hasil uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Dokumen hasil uji petik kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	009	0.49	Ahli Madya
			10 Menyusun rumusan substansi teknis pengaturan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	010	0.30	Ahli Muda
			11 Mengevaluasi rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen evaluasi rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	011	0.90	Ahli Madya
			12 Memvalidasi rumusan substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	012	1.11	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			13	Menyusun hasil kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	013	0.97	Ahli Madya
			14	Menyusun risalah kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen risalah kajian kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	014	1.16	Ahli Utama
			15	Menyusun rekomendasi substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen rekomendasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	015	0.20	Ahli Muda
			16	Melakukan advokasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan advokasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	016	0.56	Ahli Muda
			17	Menyusun konsep panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen konsep panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	017	0.75	Ahli Muda
			18	Menyusun instrumen uji publik panduan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen instrumen uji publik panduan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	018	0.41	Ahli Muda
			19	Melakukan uji publik panduan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan uji publik panduan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	019	0.69	Ahli Muda
			20	Menyusun hasil uji publik pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan hasil uji publik pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	020	0.73	Ahli Madya
			21	Memvalidasi panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	021	0.86	Ahli Utama
			22	Menyusun rencana aksi pelaksanaan peta jalan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen rencana aksi pelaksanaan peta jalan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	022	0.26	Ahli Muda
		B.	Perencanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana					
			1	Menginventarisasi bahan penyusunan rencana kerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen bahan penyusunan perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	023	0.21	Ahli Pertama
			2	Menyusun rencana kerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	024	0.19	Ahli Pertama
			3	Memvalidasi rencana kerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen rencana kerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana yang sudah divalidasi	025	0.18	Ahli Muda
			4	Mengevaluasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan evaluasi pelaksanaan rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	026	0.36	Ahli Madya
			5	Menyusun kerangka acuan kerja substansi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen kerangka acuan kerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	027	0.22	Ahli Pertama
			6	Menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Laporan kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	028	0.30	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			7	Menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	029	0.17	Ahli Muda
			8	Melakukan analisis dan penilaian segmentasi wilayah administratif program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Laporan analisis dan penilaian segmentasi wilayah administratif program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	030	0.17	Ahli Muda
			9	Melakukan analisis dan penilaian multi indikator program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Laporan analisis dan penilaian multi indikator program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	031	0.39	Ahli Madya
		C.	Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga/Kependudukan/Keluarga Berencana					
			1	Menyusun kebutuhan sumber daya pengelolaan data dan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Laporan inventarisasi penyiapan sumber daya pengelolaan data dan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	032	0.25	Ahli Pertama
			2	Menginventarisasi kebutuhan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan	Laporan inventarisasi kebutuhan pengembangan substansi dalam sistem pencatatan dan pelaporan	033	0.18	Ahli Pertama
			3	Melakukan analisis pemanfaatan data pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen analisis pemanfaatan data pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	034	0.33	Ahli Muda
			4	Menyusun mekanisme pengelolaan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen mekanisme pengelolaan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	035	0.30	Ahli Pertama
		D.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan					
			1	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen Instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	036	0.30	Ahli Pertama
			2	Menelaah instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	037	0.55	Ahli Madya
			3	Melakukan uji coba instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen hasil uji coba instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	038	0.27	Ahli Pertama
			4	Melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan hasil monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	039	0.40	Ahli Muda
			5	Melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	040	0.39	Ahli Muda
			6	Memvalidasi hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Dokumen hasil validasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	041	0.29	Ahli Muda
			7	Menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	042	1.35	Ahli Utama
			8	Menyusun materi Pengendalian Program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen paparan Pengendalian Program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	043	0.14	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			9 Melakukan validasi terkait penambahan atau penghapusan wilayah administratif dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Laporan hasil validasi penambahan atau penghapusan wilayah administratif dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	044	0.24	Ahli Muda
2	Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	A. Pembangunan Keluarga	1 Meginventarisir bahan penyusunan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	Laporan hasil inventarisir bahan penyusunan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	045	0.36	Ahli Pertama
			2 Menyusun materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	Dokumen materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	046	0.56	Ahli Muda
			3 Melaksanakan uji publik materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	Laporan hasil uji publik materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	047	0.63	Ahli Madya
			4 Memvalidasi materi pembinaan keluarga keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	Laporan hasil validasi materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	048	0.87	Ahli Madya
			5 Mengevaluasi materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	Laporan hasil evaluasi materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga	049	0.85	Ahli Madya
			6 Menyusun evaluasi instrumen indeks pembangunan keluarga	Dokumen hasil evaluasi instrumen indeks pembangunan keluarga	050	2.91	Ahli Utama
			7 Menyusun rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga	Dokumen rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga	051	1.17	Ahli Madya
			8 Melakukan validasi rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga	Dokumen validasi rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga	052	2.84	Ahli Utama
			9 Melakukan uji petik rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga	Dokumen uji petik rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga	053	0.92	Ahli Muda
			10 Melakukan diseminasi rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga	Dokumen diseminasi rancangan instrumen indeks pembangunan keluarga	054	0.60	Ahli Madya
			11 Melakukaan telaah instrumen indeks pembangunan keluarga	Dokumen telaah instrumen indeks pembangunan keluarga	055	0.67	Ahli Madya
			12 Menyusun pengembangan instrumen indeks pembangunan keluarga	Dokumen rancangan pengembangan instrumen indeks pembangunan keluarga	056	2.66	Ahli Utama
			13 Menganalisis media promosi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi pembangunan keluarga	Dokumen analisis media promosi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi pembangunan keluarga	057	0.46	Ahli Muda
			14 Menyusun <i>policy brief</i> hasil pengendalian lapangan terkait pembangunan keluarga	Dokumen <i>policy brief</i> hasil pengendalian lapangan terkait pembangunan keluarga	058	0.39	Ahli Muda
			15 Menelaah hasil pembinaan kelompok kegiatan holistik integratif terkait program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Dokumen telaahan terhadap hasil pembinaan kelompok kegiatan holistik integratif program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	059	0.33	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			16	Menyusun profil pembangunan keluarga	Dokumen profil pembangunan keluarga	060	0.73	Ahli Madya
		b. Kependudukan	Penyusunan dan penetapan data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana					
			1	Menginventarisasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	061	0.48	Ahli Pertama
			2	Menganalisis data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen hasil analisis data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	062	0.46	Ahli Muda
			3	Memvalidasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Dokumen hasil validasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	063	0.55	Ahli Madya
			4	Melakukan diseminasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen hasil diseminasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	064	2.05	Ahli Utama
			5	Mempublikasikan data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Dokumen hasil publikasi data parameter perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	065	0.86	Ahli Madya
			Penyelarasan perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana pemerintah daerah					
			1	Menginventarisasi dokumen perencanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah	Kompilasi dokumen perencanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah	066	0.26	Ahli Pertama
			2	Mengidentifikasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah	Dokumen identifikasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah	067	0.37	Ahli Pertama
			3	Menganalisis rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah	Dokumen analisis rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pemerintah daerah	068	0.28	Ahli Muda
			4	Mengevaluasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana pemerintah daerah	Laporan evaluasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana pemerintah daerah	069	0.51	Ahli Madya
			5	Melakukan diseminasi penyelarasan rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana pemerintah daerah	Dokumen hasil diseminasi penyelarasan rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana pemerintah daerah	070	0.44	Ahli Madya
			6	Melakukan penyelarasan rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam dokumen perencanaan pembangunan kependudukan	Laporan hasil penyelarasan rencana kerja program kinerja pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam dokumen rancang induk pembangunan kependudukan	071	1.86	Ahli Utama
			Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			1	Menginventarisasi kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana nasional dan daerah	Kompilasi dokumen kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana nasional dan daerah	072	0.31	Ahli Pertama	
			2	Menganalisis kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana tingkat nasional dan daerah	Dokumen analisis kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana tingkat nasional dan daerah	073	0.30	Ahli Muda	
			3	Mengevaluasi kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah	Laporan evaluasi kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah	074	1.51	Ahli Madya	
			4	Melakukan diseminasi penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah	Laporan diseminasi penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah	075	1.65	Ahli Utama	
			5	Melakukan advokasi penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah	Laporan advokasi penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah	076	1.91	Ahli Utama	
			6	Melakukan penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dalam dokumen rancang induk pembangunan kependudukan	Laporan penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dalam dokumen rancang induk pembangunan kependudukan	077	2.78	Ahli Utama	
			7	Melakukan penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan atau Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	Dokumen Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan atau Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	078	1.36	Ahli Madya	
			8	Menyusun sistem pelaksanaan penyelarasan kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di tingkat desa	Dokumen pengaturan pelaksanaan penyelarasan kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di tingkat desa	079	1.03	Ahli Muda	
			9	Menyusun profil perkembangan kependudukan dan keluarga	Dokumen profil perkembangan kependudukan dan keluarga	080	0.79	Ahli Muda	
			Pengembangan kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga						
			1	Menginventarisasi permasalahan dan isu strategis perkembangan kependudukan dan keluarga	Dokumen Inventarisasi masalah dan isu strategis perkembangan kependudukan dan keluarga	81	0.77	Ahli Pertama	
			2	Menyusun rancangan kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga	Dokumen rancangan kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga	82	0.41	Ahli Muda	
			3	Menyusun kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga	Dokumen kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga	83	1.54	Ahli Madya	
			4	Melakukan diseminasi kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga	Laporan hasil diseminasi kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga	84	1.26	Ahli Utama	
			Pengembangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana						
			1	Menyusun sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana:					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			a. jalur pendidikan formal	Dokumen rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal	085	0.27	Ahli Muda
			b. jalur pendidikan nonformal	Dokumen rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal	086	0.76	Ahli Madya
			c. jalur pendidikan informal	Dokumen rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana jalur pendidikan informal	087	1.50	Ahli Utama
			2	Menelaah sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana:			
			a. jalur pendidikan formal	Dokumen telaah rancangan sistem kerja sama pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal	088	0.43	Ahli Muda
			b. jalur pendidikan nonformal	Dokumen telaah rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal	089	0.71	Ahli Madya
			c. jalur pendidikan informal	Dokumen telaah rancangan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal	090	1.36	Ahli Utama
			3	Mengevaluasi sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana:			
			a. jalur pendidikan formal	Laporan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal	091	0.35	Ahli Muda
			b. jalur pendidikan nonformal	Laporan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal	092	0.57	Ahli Madya
			c. jalur pendidikan informal	Laporan sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal	093	1.04	Ahli Utama
			4	Memvalidasi sistem kerja sama pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana:			
			a. jalur pendidikan formal	Dokumen sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal	094	0.32	Ahli Muda
			b. jalur pendidikan nonformal	Dokumen sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal	095	0.55	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			c. jalur pendidikan informal	Dokumen sistem kerja sama pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal	096	0.99	Ahli Utama	
			Penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana					
			1 Menginventarisasi bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana:					
			a. jalur pendidikan formal	Dokumen bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal	097	0.44	Ahli Muda	
			b. jalur pendidikan nonformal	Dokumen bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal	098	0.94	Ahli Madya	
			c. jalur pendidikan informal	Dokumen bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan informal	099	1.58	Ahli Utama	
			2 Menyusun materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana:					
			a. tingkat sekolah dasar	Dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat sekolah dasar	100	2.25	Ahli Utama	
			b. tingkat menengah pertama	Dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat sekolah menengah pertama	101	1.35	Ahli Madya	
			c. tingkat menengah atas	Dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat sekolah menengah menengah atas	102	1.16	Ahli Madya	
			d. tingkat pendidikan perguruan tinggi	Dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana tingkat sekolah tingkat pendidikan perguruan tinggi	103	0.68	Ahli Muda	
			e. jalur pendidikan nonformal	Dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan nonformal	104	0.67	Ahli Muda	
			f. jalur pendidikan informal	Dokumen bahan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana jalur pendidikan informal	105	0.58	Ahli Pertama	
		C. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Penyusunan desain, strategi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi					
			1 Menginventarisasi bahan penyusunan desain, strategi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen bahan penyusunan desain, strategi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	106	0.33	Ahli Pertama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			2	Menyusun desain, strategi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen desain, strategi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	107	0.43	Ahli Muda	
			3	Menyusun rekomendasi desain, strategi advokasi atau komunikasi, informasi, edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen rekomendasi desain, strategi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	108	1.03	Ahli Madya	
			4	Menginventarisasi bahan penyusunan <i>prototype</i> materi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen bahan penyusunan <i>prototype</i> materi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	109	0.53	Ahli Pertama	
			5	Menyusun prototipe materi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen prototipe materi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	110	0.72	Ahli Muda	
			6	Melakukan uji publik prototipe materi advokasi atau komunikasi edukasi informasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen uji publik prototipe materi advokasi atau komunikasi informasi edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	111	0.79	Ahli Madya	
			Penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan Keluarga Berencana						
			1	Menyusun bahan kajian pasar kontrasepsi	Dokumen bahan kajian pasar kontrasepsi	112	0.74	Ahli Muda	
			2	Menyusun kajian pasar kontrasepsi	Dokumen kajian pasar kontrasepsi	113	1.12	Ahli Madya	
			3	Memvalidasi kajian pasar kontrasepsi	Laporan hasil validasi kajian pasar kontrasepsi	114	2.27	Ahli Utama	
			4	Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	Dokumen bahan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	115	0.24	Ahli Pertama	
			5	Menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota	Dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota	116	0.43	Ahli Muda	
			6	Menyusun rekomendasi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota	Dokumen rekomendasi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota	117	0.83	Ahli Madya	
			7	Menyusun rencana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota	Dokumen rencana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota	118	0.35	Ahli Muda	
			8	Menyusun rekomendasi pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota	Dokumen rekomendasi pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten dan kota	119	0.50	Ahli Madya	
			9	Menginventarisasi data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana	Dokumen data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana	120	0.23	Ahli Pertama	
			10	Melakukan pemetaan data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana	Dokumen hasil pemetaan data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana	121	0.23	Ahli Pertama	
			11	Melakukan analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana	Dokumen hasil analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan keluarga berencana	122	0.27	Ahli Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			12	Menyusun rekomendasi hasil analisis sarana penunjang pelayanan keluarga berencana	Dokumen rekomendasi hasil analisis sarana penunjang pelayanan keluarga berencana	123	0.58	Ahli Madya	
			Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						
			1	Menginventarisir bahan pemetaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen bahan pemetaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	124	0.20	Ahli Pertama	
			2	Melakukan pemetaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen pemetaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	125	0.25	Ahli Pertama	
			3	Menganalisis hasil pemetaan pasangan usia subur, peserta keluarga berencana, fasilitas kesehatan, alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan keluarga berencana, atau tenaga kesehatan pemberi layanan keluarga berencana	Dokuman analisis pemetaan pasangan usia subur, fasilitas kesehatan, alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan keluarga berencana atau tenaga kesehatan pemberi layanan keluarga berencana	126	0.57	Ahli Madya	
			4	Melakukan promosi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen promosi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	127	0.43	Ahli Muda	
			5	Melakukan penggerakan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi atau kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana	Dokumen penggerakan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi atau kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana	128	0.30	Ahli Muda	
			6	Menyusun strategi fasilitasi pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring serta tempat pelayanan keluarga berencana dan fasilitas pelayanan keluarga berencana bergerak	Dokumen fasilitasi pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring serta tempat pelayanan keluarga berencana dan fasilitas pelayanan keluarga berencana bergerak	129	0.40	Ahli Muda	
			7	Mengevaluasi fasilitasi terhadap pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring serta tempat pelayanan keluarga berencana	Dokumen evaluasi pembinaan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring serta tempat pelayanan keluarga berencana	130	0.31	Ahli Muda	
			8	Menyusun mekanisme pembinaan program keluarga berencana					
			a.	wilayah khusus	Dokumen mekanisma pembinaan program keluarga berencana di wilayah khusus	131	0.65	Ahli Muda	
			b.	peningkatan kesertaan keluarga berencana pria	Dokumen mekanisma pembinaan program keluarga berencana peningkatan kesertaan keluarga berencana pria	132	0.35	Ahli Muda	
			9	Menyusun mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi					
			a.	berbasis keluarga	Dokumen mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi berbasis keluarga	133	0.25	Ahli Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			b. berbasis institusi	Dokumen mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi berbasis institusi	134	0.30	Ahli Muda	
			c. kelompok resiko tinggi	Dokumen mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi terhadap kelompok resiko tinggi	135	0.27	Ahli Muda	
			10 Menganalisis hasil pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen analisis hasil pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	136	0.73	Ahli Madya	
			Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan keluarga berencana					
			1 Menginventarisasi bahan pengukuran kualitas pelayanan keluarga berencana	Dokumen bahan pengukuran terhadap kualitas pelayanan keluarga berencana	137	0.27	Ahli Pertama	
			2 Menyusun kajian kualitas pelayanan keluarga berencana	Dokumen hasil pengukuran kualitas pelayanan keluarga berencana	138	0.50	Ahli Muda	
			3 Menyusun rekomendasi hasil kajian kualitas pelayanan keluarga berencana	Dokumen rekomendasi hasil pengukuran kualitas pelayanan keluarga berencana	139	0.70	Ahli Madya	
			4 Menginventarisasi bahan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana	Dokumen bahan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana	140	0.25	Ahli Pertama	
			5 Mengevaluasi kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana	Dokumen penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana	142	0.30	Ahli Muda	
			6 Menyusun rekomendasi hasil penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana	Dokumen rekomendasi hasil penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana	142	1.28	Ahli Utama	
			7 Menginventarisasi bahan penyusunan perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen bahan penyusunan perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	143	0.22	Ahli Pertama	
			8 Menyusun rencana perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen rencana perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	144	0.25	Ahli Muda	
			9 Menyusun rekomendasi perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Dokumen rekomendasi perluasan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	145	0.54	Ahli Madya	
		D.	pengelolaan isu bangsa kencana					
			Pengembangan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga					
			1 Menyusun kebutuhan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana	Rancangan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana	146	0.36	Ahli Madya	
			2 Melakukan pengendalian komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana	Laporan pengendalian komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana	147	0.48	Ahli Madya	
			Manajemen isu kependudukan, keluarga, dan keluarga berencana					
			1 Menginventarisasi isu pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di media luar jaringan dan dalam jaringan	Dokumen hasil inventarisasi isu pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di media luar jaringan dan dalam jaringan	148	0.34	Ahli Pertama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			2	Menelaah isu pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di media luar jaringan dan dalam jaringan	Dokumen hasil analisis isu pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di media luar jaringan dan dalam jaringan	149	0.31	Ahli Muda
			3	Menyusun isi pesan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Dokumen isi pesan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	150	0.29	Ahli Pertama
			4	Menyusun opini publik tentang program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Dokumen opini publik tentang program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	151	0.19	Ahli Pertama
		E.	1	Menyusun sistem pengembangan kompetensi penyuluh keluarga berencana	Dokumen sistem pengembangan kompetensi tenaga penyuluh keluarga berencana	152	0.55	Ahli Muda
		Penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	2	Menyusun sistem pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana	Dokumen sistem pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana	153	3.03	Ahli Utama
			3	Menyusun mekanisme operasional penggerakan lini lapangan	Dokumen mekanisme operasional penggerakan lini lapangan	154	0.28	Ahli Muda
			4	Menyusun sistem pengembangan institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan	Dokumen sistem pengembangan institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan	155	0.31	Ahli Muda
			5	Menyusun sistem pembinaan kinerja dan penilaian angka kredit penyuluh keluarga berencana	Dokumen sistem pembinaan kinerja dan penilaian angka kredit penyuluh keluarga berencana	156	0.92	Ahli Madya
			6	Menyusun pengaturan strategi penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di lini lapangan	Dokumen strategi penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	157	2.39	Ahli Utama
			7	Menelaah pengaturan strategi penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di lini lapangan	Dokumen kajian strategi penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	158	1.31	Ahli Utama
			8	Menyusun pengaturan prototipe media promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Dokumen pengaturan prototipe media promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	159	1.15	Ahli Utama
3	Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	A.	1	Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	160	0.59	Ahli Muda
			2	Melakukan fasilitasi teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Laporan fasilitasi teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	161	0.61	Ahli Muda
		B.	1	Melakukan kerja sama atau konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Laporan kerja sama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	162	0.49	Ahli Madya
		Diseminasi pengaturan program bangga kencana	2	Melakukan advokasi pengaturan Komunikasi Informasi Edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana	Laporan hasil advokasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana	163	0.30	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		C.	Kemitraan Program	1	Menyusun sistem kerja sama antarlembaga pemerintah terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Dokumen sistem kerja sama antarlembaga pemerintah terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	164	0.20	Ahli Pertama	
				2	Menyusun sistem kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya terkait pengelolaan program pembangunan, keluarga kependudukan, dan keluarga berencana	Dokumen sistem kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	165	0.38	Ahli Muda	
				3	Menyusun sistem kerja sama dengan swasta terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Dokumen sistem kerja sama dengan swasta terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	166	0.25	Ahli Muda	
				4	Menyusun sistem kerja sama luar negeri terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Dokumen sistem kerja sama luar negeri terkait pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	167	0.59	Ahli Madya	
				5	Menelaah kerjasama kemitraan program Komunikasi Informasi Edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Laporan hasil identifikasi kerjasama kemitraan Komunikasi Informasi Edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	168	0.25	Ahli Muda	
				6	Melakukan penyelarasan program Komunikasi Informasi Edukasi pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencanaa dengan mitra kerja	Dokumen penyelarasan program Komunikasi Informasi Edukasi pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan atau keluarga berencana dengan mitra kerja	169	0.97	Ahli Utama	
		D.	Inovasi Program	Pengembangan model program program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana						
				1	Menyusun rencana studi kelayakan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Proposal rencana studi kelayakan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	170	1.14	Ahli Utama	
				2	Melakukan uji coba rancangan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Dokumen uji coba rancangan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	171	1.23	Ahli Madya	
				3	Menyusun studi kelayakan pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Dokumen hasil studi kelayakan pengembangan model pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	172	1.53	Ahli Utama	
				4	Menyusun makalah kebijakan (<i>policy paper</i>) hasil pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Dokumen makalah kebijakan (<i>policy paper</i>) hasil pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	173	1.46	Ahli Utama	
				5	Melakukan diseminasi hasil pengembangan model pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Laporan diseminasi hasil pengembangan model pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	174	0.56	Ahli Madya	
				6	Melakukan sosialisasi tentang pengembangan model pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Laporan hasil sosialisasi pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	175	0.54	Ahli Madya	
				7	Menyusun bahan sosialisasi tentang pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Dokumen bahan sosialisasi pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	176	0.19	Ahli Pertama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			8	Menyusun dokumentasi pengembangan model pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	Kompilasi dokumen pengembangan model program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana	177	0.26	Ahli Pertama
			9	Melaksanakan studi banding tata kelola program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	Dokumen studi banding tata kelola program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	178	1.38	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA				
1	2	3	4	5	6	7				
I	Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Penata Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	A	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Ijazah / Gelar	25% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang			
		B	Pembuatan Karya Tulis /Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dipublikasikan:					
					a	dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks;	Jurnal/Buku	20	Seluruh Jenjang	
					b	dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi; dan	Jurnal/Buku	12.5	Seluruh Jenjang	
				c	dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina.	Jurnal/Buku/Naskah	6	Seluruh Jenjang		
				2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tidak dipublikasikan:	a	dalam bentuk buku; dan	Buku	8	Seluruh Jenjang
						b	dalam bentuk majalah ilmiah.	Naskah	4	Seluruh Jenjang
				3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dipublikasikan:	a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; dan	Buku	8	Seluruh Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina.	Naskah	4	Seluruh Jenjang
			4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tidak dipublikasikan:			
			a dalam bentuk buku; dan	Buku	7	Seluruh Jenjang
			b dalam bentuk makalah.	Naskah	3.5	Seluruh Jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.	Naskah	2.5	Seluruh Jenjang
			6 Membuat artikel di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencanan yang dipublikasikan.	Artikel	2	Seluruh Jenjang
		C Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dipublikasikan:			
			a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; dan	Buku	7	Seluruh Jenjang
			b dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina.	Naskah	3.5	Seluruh Jenjang
			2 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tidak dipublikasikan:			
			a dalam bentuk buku; dan	Buku	3	Seluruh Jenjang
			b dalam bentuk makalah.	Naskah	1.5	Seluruh Jenjang
		D Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Buku	3	Seluruh Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
		E	Pengembangan Kompetensi di bidang tugas Jabatan Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0.5	Seluruh Jenjang	
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Seluruh Jenjang	
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dan memperoleh Sertifikat				
			a Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Seluruh Jenjang	
			b Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Seluruh Jenjang	
			c Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Seluruh Jenjang	
			d Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Seluruh Jenjang	
			e Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Seluruh Jenjang	
			f Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Seluruh Jenjang	
			g Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0.5	Seluruh Jenjang	
			4 Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dan memperoleh Sertifikat				
			a Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7.5	Seluruh Jenjang	
			b Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4.5	Seluruh Jenjang	
			c Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Seluruh Jenjang	
			d Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1.5	Seluruh Jenjang	
			e Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Seluruh Jenjang	
			f Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0.5	Seluruh Jenjang	
			g Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0.25	Seluruh Jenjang	
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0.5	Seluruh Jenjang	
		F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laporan	0.5	Seluruh Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
II	Penunjang Tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	A	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang tugas Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Sertifikat/Laporan	0.4	Seluruh Jenjang	
		B	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0.04	Seluruh Jenjang	
		C	Perolehan Penghargaan	1	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
				a	30 (tiga puluh) tahun atau lebih	Piagam	3	Seluruh Jenjang
				b	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Seluruh Jenjang
				c	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Seluruh Jenjang
				2	Penghargaan atas prestasi kerjanya			
				a	Tingkat Internasional	Piagam/Sertifikat	35% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang
				b	Tingkat Nasional	Piagam/Sertifikat	25% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang
				c	Tingkat lokal	Piagam/Sertifikat	15% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang
		D	Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lain		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana			
				a	Doktoral	Ijazah / Gelar	15	Seluruh Jenjang
				b	Magister	Ijazah / Gelar	10	Seluruh Jenjang
				c	Sarjana / Diploma empat	Ijazah / Gelar	5	Seluruh Jenjang
E	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laporan	0.04	Seluruh Jenjang			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melaksanakan tugas jabatan yang meliputi: a. penatalaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana; b. penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan c. pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melaksanakan tugas jabatan yang meliputi: a. penatalaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana; b. penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan c. pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melaksanakan tugas jabatan yang meliputi: a. penatalaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana; b. penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan c. pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BEENCANA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAikan PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO